



PUTUSAN

Nomor 648/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERTAMINA (PERSERO), beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta, 10110, dalam hal ini diwakili oleh Arief Budiman, selaku Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yudi Wahyudi
2. Maizar Yanto
3. Afan Aftory

Masing-masing sebagai Pekerja PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-050/H00000/2016-S0, tanggal 8 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2844/PJ./2016, tanggal 15 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put.68493/PP/M.IIA/16/2016, tanggal 24 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar Belakang

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai No. 00058/207/09/051/12 tanggal 8 Juni 2012 Masa Pajak November 2009 senilai Rp.40.324.313.900,00;

bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan No. 524/H00000/2012-S4 tanggal 6 September 2012 atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00058/207/09/051/12 tanggal 8 Juni 2012 Masa Pajak November 2009 senilai Rp.40.324.313.900,00;

bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1144/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00058/207/09/051/12 tanggal 8 Juni 2012 Masa Pajak November 2009 yang menerima sebagian Keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya No. 524/H00000/2012-S4 tanggal 6 September 2012 dan mengurangi SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00058/207/09/051/12 tanggal 8 Juni 2012 Masa Pajak November 2009 menjadi Kurang Bayar Rp.37.104.738.222,00;

II. Dasar Hukum

bahwa pengajuan banding Pemohon Banding mengacu pada ketentuan:

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:

Pasal 35

(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

III. Uraian Permohonan Banding

bahwa menunjuk Surat Keberatan Pemohon Banding No. 524/H00000/2012-S4 tanggal 6 September 2012 atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00058/207/09/051/12 tanggal 8 Juni 2012 Masa Pajak November 2009 senilai Rp.40.324.313.900,00, diketahui koreksi menurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan SPT PPN Masa November 2009 dan SKPKB PPN Masa November 2009

No	URAIAN	Jumlah Rupiah Menurut		Selisih (Rp)
		Pengusaha Kena Pajak	Fiskus	
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	2.243.700.100.648	2.243.700.100.648	-
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	24.574.650.470.739	24.554.969.430.532	(19.681.040.207)
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	3.952.236.239.268	1.326.730.329.493	(2.625.505.909.775)
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	208.835.021.317	733.543.165.754	524.708.144.437
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	1.708.029.000	1.708.029.000	-
	a.6 Jumlah (a1 + a2 + a3 + a4 + a5)	30.981.129.860.972	28.860.651.055.427	(2.120.478.805.545)
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang tidak terutang PPN	-	-	-
	c Jumlah Seluruh Penyerahan	30.981.129.860.972	28.860.651.055.427	(2.120.478.805.545)
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	A Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	2.457.465.046.865	2.455.496.943.053	(1.968.103.812)
	B Dikurangi			
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.744.861.891.003	2.722.731.630.241	(22.130.260.762)
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	1.199.034.407.022	1.199.034.407.022	-
	b.6 Jumlah (b.2 + b.5)	3.943.896.298.025	3.921.766.037.263	(22.130.260.762)
	D Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	3.943.896.298.025	3.921.766.037.263	(22.130.260.762)
	E Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (a-d)	(1.486.431.251.160)	(1.466.269.094.210)	20.162.156.950
3	Kelebihan Pajak			
	a. Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya	1.486.431.251.160	1.486.431.251.160	-
	b. Dikompensasikan ke masa Pajak... (karena pembetulan)	0	0	-
	c. Jumlah (a + b)	1.486.431.251.160	1.486.431.251.160	-
4	PPN yang Kurang Dibayar	-	20.162.156.950	20.162.156.950
5	Sanksi Administrasi		20.162.156.950	20.162.156.950
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar		40.324.313.900	40.324.313.900

bahwa permohonan banding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp.40.324.313.900,00 berasal dari koreksi Pajak Masukan oleh Pemeriksa:

	<u>Pajak Masukan</u>	<u>Pajak Keluaran</u>	
Menurut Pemeriksa	Rp.2.722.731.630.241	Rp.2.455.496.943.053	
Menurut Wajib Pajak	<u>Rp.2.744.861.891.003</u>	<u>Rp.2.457.465.046.865</u>	
Selisih	(Rp. 22.130.260.762)	(Rp. 1.968.103.812)	Rp.20.162.156.950



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1144/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013 memuat selisih data dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan PPN Kurang Bayar

Uraian	Semula	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi
PPN Kurang Bayar	20.162.156.950	(1.609.787.839)	18.552.369.111
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	20.162.156.950	(1.609.787.839)	18.552.369.111
Jumlah PPN ymh dibayar	40.324.313.900	(3.219.575.678)	37.104.738.222

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon Banding sampaikan Permohonan Banding atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1144/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013 sebagai berikut:

A. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.22.130.260.762,00

Menurut Terbanding

1. Pada Saat Pemeriksaan

bahwa merujuk kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Terbanding melakukan koreksi positif atas pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp.22.130.260.762,00 berdasarkan ketentuan:

Pasal 13 ayat (1) KUP

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 16 F Undang-Undang PPN no. 42 Tahun 2009

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

bahwa KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa terhadap jawaban Tidak Ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual



belum menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut, atau atas penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut menjadi tidak sah karena Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP, atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan”;

2. Pada Saat Keberatan

bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Pihak Terbanding kembali menggunakan pendekatan konfirmasi faktur pajak sesuai KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dengan hasil sebagaimana tertuang pada SPUH No S-2619/WPJ.19/2013 tanggal 2 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. bahwa jawaban Klarifikasi dan KPP terkait dengan jawaban Ada, C (beda tanggal Faktur Pajak) dan G (beda nilai) yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp.1.675.415.032,00;
2. bahwa Pemohon Banding hanya memberikan dokumen payment voucher secara sampling dan sebagian Faktur Pajak atas keseluruhan transaksi PPN Masukan sehingga apabila pada saat SPUH Pemohon Banding memberikan dokumen pendukung dan berdasarkan penelitian terhadap dokumen tersebut terdapat transaksi PPN Masukan yang tidak memenuhi ketentuan formal dan materiil sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 dan 13 Undang-Undang PPN maka nilai koreksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan jawaban klarifikasi yang telah dijawab ada sesuai dengan butir 1) akan dikoreksi kembali;
3. bahwa menurut Pemohon Banding sepanjang koreksi PPN Masukan yang telah diberikan Jawaban Klarifikasi dengan jawaban Ada sesuai dengan butir 1) yang memenuhi ketentuan formal dan materiil sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 dan 13 Undang-Undang PPN maka koreksi PPN Masukan dari Pemeriksa tidak dapat dipertahankan;

bahwa pada saat pembahasan SPUH terhadap jawaban klarifikasi yang dapat dikreditkan sebesar Rp.1.675.415.032,00 sebagaimana tertuang pada butir 1) dilakukan uji formal dan material sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 dan Pasal 13 Undang-Undang PPN, sehingga menurut Terbanding hasil akhir jumlah PPN Masukan yang dapat dikreditkan menjadi berjumlah Rp.1.609.787.839,00 karena pada saat pembahasan Pemohon Banding hanya dapat memberikan faktur pajak asli sebesar Rp.1.609.787.839,00;



Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendekatan Terbanding pada saat pemeriksaan dan keberatan hanya mengikuti konsep pemeriksaan yakni hasil konfirmasi faktur pajak (KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan) oleh Terbanding yang merujuk pada Undang-undang No.16 tahun 2000;

bahwa penerapan KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan hanya mengandalkan pendekatan jawaban hasil konfirmasi dan tidak mempertimbangkan metode pembuktian arus uang dan/arus barang, sehingga hak Pemohon Banding untuk mengkreditkan PPN Masukan diabaikan, dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa Bagian V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 menyatakan bahwa "Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa melakukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut";

b. bahwa Lampiran I KEP-754/PJ./2001 butir 1.4.1.3.4 menyatakan bahwa "Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui facsimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak";

bahwa penggunaan metode konfirmasi sebagaimana diatur dalam KEP-754/PJ./2001 bukan merupakan satu-satunya metode pengujian yang digunakan sebagai dasar verifikasi keabsahan faktur pajak. Lampiran I butir 1.4.1.3.4 KEP-754/PJ./2001 itu sendiri secara jelas dan substansial masih memberikan ruang bagi pengujian arus barang dan atau arus uang dapat digunakan sebagai dasar keabsahan faktur pajak. Sehingga apabila pihak Terbanding hanya melakukan pendekatan metode konfirmasi tanpa



didukung dengan pendekatan pengujian arus barang dan arus uang, maka Terbanding telah menerapkan KEP-754 secara parsial saja;

bahwa selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 menegaskan kembali bahwa pendekatan konfirmasi hanya merupakan salah satu prosedur pemeriksaan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini keabsahan transaksi, dan harus didukung dengan pengujian lain berupa arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya;

bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, Pemohon Banding telah menyampaikan Permohonan kepada Terbanding, baik pada saat pembahasan SPHP maupun pada saat proses keberatan, untuk dapat menerapkan pendekatan pengujian arus barang dan/atau arus uang. Namun permohonan Pemohon Banding tidak memperoleh tanggapan. Salinan surat permohonan penggunaan metode pengujian arus barang dan/atau arus uang terlampir;

- c. bahwa mengingat pemeriksaan ini adalah untuk Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2009 maka Undang-undang yang mengatur Ketentuan Umum Perpajakan yang dijadikan sebagai acuan pada proses pemeriksaan dan keberatan, seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah menghapus Pasal 33 yang berisi ketentuan Tanggung Jawab Renteng PPN;

bahwa dengan demikian koreksi PPN Masukan tidak dapat mutlak menggunakan KEP-754/PJ./2001 yakni hanya berdasarkan konfirmasi dari KPP Wajib Pajak yang menyerahkan BKP/JKP;

- d. bahwa Pemohon Banding telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam hal apabila dilakukannya pendekatan pengujian arus barang dan/atau arus uang, berupa dokumen jurnal transaksi, payment voucher, dan pendukung lainnya dalam proses pemeriksaan maupun keberatan. Namun pihak Terbanding hanya menerima pendekatan pengujian arus barang dan/atau arus uang atas faktur pajak yang telah memperoleh konfirmasi positif saja sebagaimana diuraikan pada SPUH untuk menguji kebenaran material atas faktur pajak tersebut. Sedangkan untuk faktur pajak yang memperoleh jawaban konfirmasi negatif, menurut pihak Terbanding tidak dapat dilakukan pengujian arus barang dan/atau arus uang;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka koreksi yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tahap Pemeriksaan dan Keberatan yang hanya mengandalkan pada pendekatan hasil konfirmasi, dan tanpa mempertimbangkan usulan Pemohon Banding untuk menggunakan pendekatan pengujian arus barang dan/atau arus barang, tidak tepat dan harus dibatalkan. Disamping itu pada saat keberatan, pihak Terbanding dapat menerima pembuktian uji arus uang dan arus barang terhadap jawaban konfirmasi positif sebagaimana diuraikan pada SPUH dan tidak menerima usulan Pemohon Banding untuk menggunakan pendekatan uji arus uang dan arus barang untuk keseluruhan pajak masukan; bahwa permintaan Terbanding untuk membuktikan arus uang dan arus barang meskipun telah menerima konfirmasi positif dan menolak pembuktian arus uang dan arus barang untuk konfirmasi negatif merupakan tindakan yang berlebihan dari Terbanding;

bahwa dalam hal membuktikan faktor pajak masukan yang dapat dikreditkan, Pemohon Banding mengajukan metode pembuktian arus uang dan arus barang dalam menyelesaikan sengketa ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

B. Pembahasan Materi

bahwa berdasar paparan di atas maka jumlah Pajak yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Pajak Yang Menjadi Sengketa

No.	Uraian	Menurut SPT	Menurut SPP	Menurut Surat Keberatan	Hasil Keberatan		Menurut SK Keberatan
					Di Terima	Masih Sengketa	
3.	Masa : November 2019						
	Pergerakan Banding dan Jasa						
	A. Peralingan PPH						
	A.1 Ekspor	2.243.700.100.648	2.243.700.100.648	2.243.700.100.648			2.243.700.100.648
	A.2 Penyerahan yg PPh-nya harus dipungut sendiri	21.571.050.170.709	21.571.050.170.709	21.571.050.170.709			21.571.050.170.709
	A.3 Penyerahan yg PPh-nya Dipungut oleh Pemungut	3.962.238.239.238	1.326.730.329.493	3.962.238.239.238			1.326.730.329.493
	A.4 Penyerahan yg PPh-nya Tidak Dipungut	300.000.000.000	700.000.000.000	300.000.000.000			700.000.000.000
	A.5 Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPH	1.708.029.000	1.708.029.000	1.708.029.000			1.708.029.000
	Jumlah Penyerahan Tentang PPH	30.805.129.600.972	29.560.651.059.427	30.805.129.600.972			29.560.651.059.427
	B. Tidak Tentang PPH						
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan	30.805.129.600.972	29.560.651.059.427	30.805.129.600.972			29.560.651.059.427
	Tenggungan PPh Kurang/Lebih Bayar						
	A. Pajak Keluaran yg harus Dipungut Sendiri	2.465.486.943.053	2.465.486.943.053	2.465.486.943.053			2.465.486.943.053
	B. PPh Ditahan Di Muka dalam Masa Pajak yg Sama						
	C. Pajak Masukan yang dapat dikurangkan						
	C.1 Impor BKP, Pemenuhan BKP Tidak Berwujud & JKP LN						
	C.1.1 Impor BKP	917.907.644.548	917.907.644.548	917.907.644.548			917.907.644.548
	C.1.2 Pemenuhan BKP Tidak Berwujud dan Luar Negeri						
	C.1.3 Pemenuhan BKP dan Luar Negeri	917.907.644.548	917.907.644.548	917.907.644.548			917.907.644.548
	C.2 Peredaran DNP/KP dan Dalam Negeri	207.310.719.648	216.215.100.707	209.546.161.520	1.009.707.309	20.620.172.523	216.922.216.926
	C.3 Pajak Masukan Lainnya						
	C.3.1 Anulirasi Kefitihan PPh MS Pajak Sebelumnya	1.589.562.226.906	1.589.562.226.906	1.589.562.226.906			1.589.562.226.906
	C.3.2 Kompensasi Kelebihan PPh dan Pembelian RPT						
	C.3.3 Hasil Tenggungan Kembali PPh yang dikreditkan	1.708.662.226.906	1.589.662.226.906	1.609.552.226.906			1.589.662.226.906
	C.4 SSP Diatur Sendiri	1.199.034.407.022	1.199.034.407.022	1.199.034.407.022			1.199.034.407.022
	C.5 Jumlah PPh yg Dapat Dikurangkan	3.943.896.228.023	3.921.766.017.263	3.943.497.043.001			3.923.316.625.102
	D.5 PPh yang Tidak Dapat Dikurangkan						
	E. PPh Kurang / Lebih Bayar (E 2 - 3 - 4)	(1.488.431.251.152)	(1.466.260.054.270)	(1.488.000.099.348)			(1.467.376.882.045)
	F. Tidak kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	1.406.411.261.150	1.406.411.261.150	1.406.411.261.150			1.406.411.261.150
	G. Dikompensasikan ke Masa Pajak						
	H. PPh Kurang / Lebih Bayar		20.162.156.960	(1.588.848.758)			18.552.569.111
	I. Sanksi Kenaikan		20.162.156.960				18.552.569.111
	J. PPh YMH ditanya		40.324.313.920	(1.588.848.758)			37.154.738.222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggunaan KEP-754 yang mengandalkan konfirmasi Pajak Masukan yang kemungkinan mengindikasikan PPN yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Vendor belum disetor/dilaporkan, merupakan kondisi diluar kuasa Pemohon Banding;

IV. Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian Permohonan Banding yang Pemohon Banding sampaikan di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat menerima permohonan Banding Pemohon Banding yakni menerima seluruh PPN Masukan senilai Rp.20.520.472.923,00 dengan menggunakan metode uji arus uang dan arus barang atas sengketa pengkreditan PPN Masukan sebesar Rp.20.520.472.923,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68493/PP/M.IIA/16/2016, tanggal 24 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1144/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00058/207/09/051/12 tanggal 8 Juni 2012, atas nama: PT. Pertamina (Persero), NPWP: 01.001.664.0.051-000, beralamat di: Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Gambir, Jakarta Pusat 10110, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp2.455.496.943.053,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp3.936.733.727.349,00</u>
Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	(Rp1.481.236.784.296,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp1.486.431.251.160,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 5.194.466.864,00
Sanksi administrasi :	
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	<u>Rp 5.194.466.864,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 10.388.933.728,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68493/PP/M.IIA/16/2016, tanggal 24 Februari 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-050/H00000/2016-S0, tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Juni 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang koreksi konfirmasi negatif Pajak Masukan PPN Dalam Negeri masa November 2009 sebesar Rp5.194.466.864,- yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68493/PP/M.IIA/16/2016 tanggal 24 Februari 2016 tersebut, maka dengan ini menyatakan keberatan atas koreksi konfirmasi negatif Pajak Masukan PPN Dalam Negeri masa November 2009 sebesar Rp5.194.466.864,- dalam Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa yang telah melakukan pembayaran kepada penjual atau pemberi jasa dapat mengkreditkan pajak masukan atas transaksi tersebut. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti di Pengadilan Pajak telah menunjukkan kepada Termohon PK (semula Terbanding) dokumen yang menunjukkan bahwa PPN telah dibayar kepada vendor/penjual, baik itu



berupa dokumen *payment voucher*, bukti transfer, maupun rekening koran. Selain itu, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan dokumen pendukung lainnya khususnya terkait arus barang dan arus kas, meskipun dokumen yang disampaikan tidak lengkap. Namun tidak lengkapnya dokumen seharusnya tidak menggugurkan pengertian bahwa transaksi adalah benar dan telah terjadi karena dokumen yang tidak dapat dipenuhi tidak bersifat menyeluruh. Sebagai contoh, dalam suatu pembuktian transaksi PPN apabila Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi salah satu dokumen pendukung berupa *Purchase Order (PO)* yang hilang dalam pengarsipan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) namun dapat menunjukkan sisa dokumen lainnya yang terkait dengan arus barang, maka tidak dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut tidak benar.

Pemahaman pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas penunjukan bukti telah melakukan pembayaran pajak adalah dengan menunjukkan bukti pembayaran PPN, yaitu bukti transfer dan/atau *payment voucher* dan/atau rekening koran. Dan pembuktian PPN telah dibayar tidak diatur harus dengan melengkapi dokumen Faktur Pajak, *Payment Voucher*, *Good Receipt*, *Service Acceptance*, *Kuitansi*, *Invoice*, *Purchase Order*, Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekening Koran, dan *Jurnal Entry* pencatatan PPN sampai dengan pembayaran. Penyampaian dokumen tersebut oleh pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah sebagai pendukung transaksi PPN.

Kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim di atas secara mutlak melanggar asas keadilan dan kepastian hukum bagi pemohon PK (semula Pemohon Banding). Majelis Hakim berpendapat bahwa PPN telah dibayar adalah dengan dilengkapi dokumen Faktur Pajak, *Payment Voucher*, *Good Receipt*, *Service Acceptance*, *Kuitansi*, *Invoice*, *Purchase Order*, Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekening Koran, dan *Jurnal entry* pencatatan PPN sampai dengan pembayaran.

KESIMPULAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Berdasarkan uraian permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68493/PP/M.IIA/16/2016 tanggal 24 Februari 2016, dimohonkan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang telah dipaparkan, diuraikan, dilakukan pembuktian berdasarkan fakta dan data sebagaimana disebutkan didalam surat permohonan Peninjauan Kembali ini, disusun kesimpulan permohonan Peninjauan Kembali atas amar putusan Majelis Pengadilan Pajak atas koreksi konfirmasi negatif Pajak Masukan PPN Dalam Negeri masa November 2009 dimohonkan peninjauan kembali dengan



alasan nyata-nyata terdapat kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Pajak meliputi;

1. Pengabaian Prinsip Beban Pembayaran Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Bahwa Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa telah habis apabila pembeli atau penerima jasa dalam hal ini Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

2. Pengabaian asas keadilan dan kepastian hukum sebagai pilar utama perundang-undangan pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa dan dapat membuktikan pembayaran pajak tersebut.

Pengabaian peraturan perundang-undangan, ketentuan perpajakan dan asas keadilan dan kepastian hukum merupakan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil dan merugikan bagi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa berdasarkan uraian memori Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dan mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan PPN Dalam Negeri.

Dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68493/PP/M.IIA/16/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang memutuskan menolak permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dan berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ini dan memutuskan bahwa Pertamina berhak mengkreditkan PPN Masukan Masa November 2009 sebesar Rp5.194.466.864,-;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1144/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00058/207/09/051/12 tanggal 8 Juni 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.664.0.051-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp10.388.933.728,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Konfirmasi Negatif Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Masa Pajak November 2009 sebesar Rp5.194.466.864,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) Faktur Pajak Masukan yang dilakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak tidak dapat diyakini kebenarannya dan telah klarifikasi atas jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada", sehingga kebenaran pengujian berdasarkan metode terkait arus uang dan arus barang dan jasa melalui sistem SAP dan perbedaan penerbitan status badan terdaftar di antara berupa Faktur Pajak, *Payment Voucher*, *Goods Receipt*, *Service Acceptance*, *Kwitansi*, *Invoice*, *Purchase Order*, Berita Acara serah terima, Rekening Koran, *Jurnal entry* pencatatan PPN sampai dengan pembayaran tidak terdapat bukti yang dapat menyakinkan kebenarannya, sehingga Faktur Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga dan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Peertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PERTAMINA (PERSERO), tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PERTAMINA (PERSERO)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, SH,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)